



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Priyo Kurniawan Alias Priyo Bin Muhammad Hujan;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sokaan Selatan RT. 01 RW. 07 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Priyo Kurniawan Alias Priyo Bin Muhammad Hujan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;

Terdakwa Priyo Kurniawan Alias Priyo Bin Muhammad Hujan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;

Terdakwa Priyo Kurniawan Alias Priyo Bin Muhammad Hujan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;

Terdakwa Priyo Kurniawan Alias Priyo Bin Muhammad Hujan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;

Terdakwa Priyo Kurniawan Alias Priyo Bin Muhammad Hujan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh SYAIFUL YADI, S.H., C.L.A., ERLIN CAHAYA SUGIARTI, S.H.M.H., Drs. H. RIFA'I, S.H.M.HES, dan BUDI WINARSO, S.H., Advokat/Pengacara/Auditor/Konsultan Hukum, Anggota POSBAKUMADIN yang berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Situbondo), beralamat di Perumahan Graha Era Mas, No 3, Kampung Lugundang Barat, RT 002/RW 007, Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PRIYO KURNIAWAN Alias PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PRIYO KURNIAWAN Alias PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1724, warna hitam dengan SIMCARD Telkomsel nomor 085330878287, No. IMEI 1 : 869242038059356, IMEI 2 : 869242038059349 yang digunakan untuk membuat rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kemudian dikirim kepada group Whatsapp bernama "Ketua Ranting PSHT Situbondo" dan PADEPOKAN PSHT SITUBONDO;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 Pro, Model RMX 1971, warna biru kilau dengan SIMCARD XL nomor 0877 5476 2784, No. IMEI 1 : 869435047104177, IMEI 2 : 869435047104169, yang tergabung dalam group Whatsapp bernama "PADEPOKAN PSHT SITUBONDO" terdapat kiriman rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dari MAS PRIO SH alias PRIYO KURNIAWAN als PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN;

Dikembalikan kepada Saksi BAGUS KRISNANDA Alias KRISNA;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, No. Pol : P-2168-FD, Tahun 2013, warna putih Kuning, No. Rangka : MH354P00DDJ737056, No. Sin : 54P737118, atas nama M. HASAN alamat Kp. Sokaan selatan Rt 01 Rw 07 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang digunakan sebagai sarana diatas sepeda motor pada saat membuat rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kemudian dikirim kepada group Whatsapp bernama "Ketua Ranting PSHT Situbondo" dan PADEPOKAN PSHT SITUBONDO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) Keping CD-R Plus merk GT-PRO, berisi rekaman suara / Voice Note (VN) yang dibuat dan dikirim kepada group media social Whatsapp bernama "PADEPOKAN PSHT SITUBONDO" dan "Ketua Ranting PSHT Situbondo" dengan cara diambil/dicopy dari file Handphone milik Tersangka PRIYO KURNIAWAN als PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN yang berbunyi mengandung unsur memprovokasi, menghasut antar sesama warga HUJAN yang berbunyi mengandung unsur memprovokasi, menghasut antar sesama warga PSHT lainnya dan juga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan yang seringannya dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia menemukan kebenaran materil yang berbeda dengan yang kami sampaikan dalam Pledoi (pembelaan) dan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan atau berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa tidak pernah terlibat kasus kriminal dan kasus lain sebelumnya;
4. Terdakwa masih berusia muda dan mengingat masa depannya masih panjang yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan dari lingkungan terdekat yaitu terutama keluarga dan masih bisa berubah menjadi orang baik, orang yang berguna bagi Nusa, Bangsa dan Keluarga;
5. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
6. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
7. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
8. Terdakwa melalui perwakilan PSHT sudah melakukan permohonan maaf kepada korban;
9. Sudah ada bantuan kepada pihak para korban;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa PRIYO KURNIAWAN** Alias **PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN**, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar Pukul 14.44 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Kalbut Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Situbondo, mengadakan agenda tahunan yaitu tes calon warga di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Situbondo, pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib. Selanjutnya pada pukul 13.00 Wib, kegiatan tes calon warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tersebut selesai dan para anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melakukan acara konvoi yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ranting Mangaran dengan tujuan ke pantai pathek. Pada saat para anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sampai di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, salah satu rombongan konvoi yang berasal dari anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mengambil bambu yang ada bendera putih milik warga setempat, kemudian ditegur oleh pemiliknya. Atas kejadian tersebut selanjutnya terjadilah bentrok antara anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan warga masyarakat setempat;
- Pada saat terjadi bentrok antara anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan warga setempat, Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Saksi MIFTAH YULIANTO Alias MIFTAH menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio J Nopol : P-2168-FD tahun 2013 warna putih kuning, berinisiatif untuk membuat Voice note (Catatan suara) terkait bentrok anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan warga Desa Trebungan. Selanjutnya dengan menggunakan Handphone merk Vivo 1724 warna hitam dengan No. IMEI. 869242038059356, dengan Simcard Telkomsel nomor 085330878287, Terdakwa membuat Voice note (Catatan suara) dengan menggunakan aplikasi Whatsapp. Terdakwa

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang berupa Voice note (Catatan suara) yang dibuatnya tersebut, ke grup Whatsapp Padepokan PSHT Situbondo dengan kata-kata sebagai berikut :

- **“Wes, arek-arek dikeroyok masa mas, njaluk tolong mas, tribungan balai tribungan mas, wes ancur kabeh arek mas, bocor kabeh wes, perkoro lengkap wes” (Mas Prio SH, 14.44 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“sudah, anak-anak dikeroyok masa mas, minta tolong mas, tribungan, balai tribungan mas, sudah hancur semua anaknya mas, perkara lengkap sudah”**;
- **“Arek-arek mas ribut karo wong ndeso mas bocor kabeh arek arek mas disabeti sajam kabeh arek arek mas, iki sepedae ditinggal loro mas wong ga ngerti onok sing kenek mboten mas, dibacok wong mas, bocor kabeh arek-arek mas” (Mas Prio SH, 14.49 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“anak-anak mas ribut dengan orang desa mas, bocor semua anak-anak mas, disabet senjata tajam, semua anak-anak mas, ini sepedanya ditinggal dua mas wong tidak mengerti ada yang terkena atau tidak mas, dibacok orang mas, bocor semua anak-anak mas”**;
- **“Lokasi balai mas, opo sing bener, lokasi balai tribungan mas, mulehne tes warga mas” (Mas Prio SH, 14.49 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“lokasi balai mas, apa yang benar, lokasi balai tribungan mas, pulangnye tes warga mas”**;
- **“Mas ben dikiro sepele mas, masane yo kalah mas aku yo wong kono mas, engko jaminane aku mas, nyuwung tolong mas” (Mas Prio SH, 14.58 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“mas biar dikira sepele mas, massanya kalah mas, aku ya orang situ mas, nanti jaminannya aku, minta tolong”**.
- Terdakwa juga menyebarkan informasi yang berupa Voice note (Catatan suara) terkait bentrok anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan warga Desa Trebungan ke grup Whatsapp Ketua Ranting PSHT Situbondo, dengan kata-kata sebagai berikut :
 - **“mas arek-arek eee, dianu dikeroyok masyarakat mas, iki lantaran onok ngelempari batu mas, iki sepedae arek-arek akeh sing bocor” (Sh. Priyo, 14.48 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“mas anak-anak, dikeroyok masyarakat mas, ini sebabnya ada yang melempari batu mas, ini sepedanya anak-anak banyak yang bocor”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **“darurat, minta tolong fotonya luur” (Sh. Priyo, 14.48 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“darurat, minta tolong fotonya, saudara”**;
- **“mas ojok nyuwun dongone tok mas, dulure dibacoki mas, merapat minta tolong mas” (Sh. Priyo, 14.54 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“mas jangan minta doanya saja mas, saudaranya dibacoki mas, merapat minta tolong mas**;
- **“korbane akeh mas, banyak mas korbannya kesini mas, akeh sepeda ditinggal mas ancor wes ga ngerti mas, minta tolong mas” (Sh. Priyo, 14.54 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“korbannya banyak mas, banyak mas korbannya, ke sini mas, banyak sepeda ditinggal mas, hancur, tidak mengerti mas, minta tolong mas”**;
- **“iyo mas, tapi dulure dewe akeh tapi akeh yang kena bacok, akeh sing sobek-sobek, mripate, ndase punggung kabeh mas, kritis mas” (Sh. Priyo, 14.54 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“iya mas, tetapi saudara kita, banyak yang terkena bacok, banyak yang sobek-sobek, matanya, kepalanya, punggung, semua mas, kritis mas”**;
- **“mboh wes mas, wes lek gak gelem ngerewangi aku tak korban dewe, demi dulurkuu” (Sh. Priyo, 15.00 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“ya sudah mas, jika tidak mau membantu, aku yang akan korban sendiri, demi saudaraku”**;
- Bahwa setelah Terdakwa menyebarkan Voice note (Catatan suara) yang dibuatnya, ke grup Whatsapp Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo, kemudian para anggota yang tergabung dalam grup Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo membaca isi dari Voice note (Catatan suara) yang dikirim oleh Terdakwa. Informasi dari Voice note (Catatan suara) yang disebarkan oleh Terdakwa **ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**, terhadap warga Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Sehingga berdasarkan informasi yang berupa Voice note (Catatan suara) yang disebarkan oleh Terdakwa tersebut, membuat para anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Situbondo yang tergabung dalam grup tersebut, sekaligus para anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar wilayah Cabang Situbondo, terprovokasi hingga melakukan aksi balas dendam, dengan cara melakukan kekerasan, pererusakan, dan pembakaran, terhadap rumah, toko, warung, kios, dan mobil milik warga yang berada di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dan Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo pada tanggal 10 Agustus 2020;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 8181/FKF/2020 Tanggal 14 September 2020, yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T., AGUS SANTOSA, S.T., dan SETYADI ARI MURTOPO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. 1178/2020/FKF, berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model RMX1971 warna biru dengan No. IMEI. 869435047104177, adalah **benar ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa Chats Whatsapp messages dari grup "PADEPOKAN PSHT SITUBONDO" yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

2. 1179/2020/FKF, berupa 1 (satu) unit mobile phone merk RealmeVivo model 1724 warna hitam dengan No. IMEI. 869242038059356, adalah **benar ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa 4 (empat) Voice note (Catatan suara) yang dikirim melalui Chats whatsapp messages dari grup "PADEPOKAN PSHT SITUBONDO" yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 7779/FKF/2020 Tanggal 14 September 2020, yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T., AGUS SANTOSA, S.T., dan SETYADI ARI MURTOPO, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1108/2020/FKF, berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Huawei model CRO-L22 warna merah gold dengan No. IMEI. 867026038224058, adalah **benar ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa Chats Whatsapp messages dari grup "KETUA RANTING PSHT-CAB.ST" dan Chats Whatsapp messages



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari grup "PADEPOKAN PSHT SITUBONDO" yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa PRIYO KURNIAWAN Alias PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN**, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar Pukul 14.44 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jl. Raya Kalbut Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ***di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Situbondo, mengadakan agenda tahunan yaitu tes calon warga di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Situbondo, pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib. Selanjutnya pada pukul 13.00 Wib, kegiatan tes calon warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tersebut selesai dan para anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melakukan acara konvoi yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ranting Mangaran dengan tujuan ke pantai pathek. Pada saat para anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sampai di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, salah satu rombongan konvoi yang berasal dari anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mengambil bambu yang ada bendera putih milik warga setempat, kemudian ditegur oleh pemiliknya. Selanjutnya terjadilah bentrok antara anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan warga masyarakat setempat;
- Pada saat terjadi bentrok antara anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan warga tersebut, Terdakwa yang sedang

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



berboncengan dengan Saksi MIFTAH YULIANTO Alias MIFTAH menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio J Nopol : P-2168-FD tahun 2013 warna putih kuning, **di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana** dengan membuat Voice note (Catatan suara) melalui aplikasi whatsapp kemudian dikirimkan ke grup Whatsapp Padepokan PSHT Situbondo dengan kata-kata sebagai berikut :

- **“Wes, arek-arek dikeroyok masa mas, njaluk tolong mas, tribungan balai tribungan mas, wes ancur kabeh arek mas, bocor kabeh wes, perkoro lengkap wes” (Mas Prio SH, 14.44 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“sudah, anak-anak dikeroyok masa mas, mintak tolong mas, tribungan, balai tribungan mas, sudah hancur semua anaknya mas, perkara lengkap sudah”**;
- **“Arek-arek mas ribut karo wong ndeso mas bocor kabeh arek arek mas disabeti sajam kabeh arek arek mas, iki sepedae ditinggal loro mas wong ga ngerti onok sing kenek mboten mas, dibacok wong mas, bocor kabeh arek-arek mas” (Mas Prio SH, 14.49 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“anak-anak mas ribut dengan orang desa mas, bocor semua anak-anak mas, disabet senjata tajam, semua anak-anak mas, ini sepedanya ditinggal dua mas wong tidak mengerti ada yang terkena atau tidak mas, dibacok orang mas, bocor semua anak-anak mas”**;
- **“Lokasi balai mas, opo sing bener, lokasi balai tribungan mas, mulehne tes warga mas” (Mas Prio SH, 14.49 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“lokasi balai mas, apa yang benar, lokasi balai tribungan mas, pulangnye tes warga mas”**;
- **“Mas ben dikiro sepele mas, masane yo kalah mas aku yo wong kono mas, engko jaminane aku mas, nyuwung tolong mas” (Mas Prio SH, 14.58 Wib)**, yang dalam Bahasa Indonesia berarti **“mas biar dikira sepele mas, massanya kalah mas, aku ya orang situ mas, nanti jaminannya aku, mintak tolong”**.
- Terdakwa juga membuat Voice note (Catatan suara) terkait bentrok anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan warga Desa Trebungan, dan mengirim ke grup Whatsapp Ketua Ranting PSHT Situbondo, dengan kata-kata sebagai berikut :
 - **“mas arek-arek eee, dianu dikeroyok masyarakat mas, iki lantarane onok ngelempari batu mas, iki sepedae arek-arek akeh**



sing bocor” (Sh. Priyo, 14.48 Wib), yang dalam Bahasa Indonesia berarti “mas anak-anak, dikeroyok masyarakat mas, ini sebabnya ada yang melempari batu mas, ini sepedanya anak-anak banyak yang bocor”;

- *“darurat, minta tolong fotonya luur” (Sh. Priyo, 14.48 Wib), yang dalam Bahasa Indonesia berarti “darurat, minta tolong fotonya, saudara”;*

- *“mas ojek nyuwun dongone tok mas, dulure dibacoki mas, merapat minta tolong mas” (Sh. Priyo, 14.54 Wib), yang dalam Bahasa Indonesia berarti “mas jangan minta doanya saja mas, saudaranya dibacoki mas, merapat minta tolong mas”;*

- *“korbane akeh mas, banyak mas korbannya kesini mas, akeh sepeda ditinggal mas ancor wes ga ngerti mas, minta tolong mas” (Sh. Priyo, 14.54 Wib), yang dalam Bahasa Indonesia berarti “korbannya banyak mas, banyak mas korbannya, ke sini mas, banyak sepeda ditinggal mas, hancur, tidak mengerti mas, minta tolong mas”;*

- *“iyo mas, tapi dulure dewe akeh tapi akeh yang kena bacok, akeh sing sobek-sobek, mripate, ndase punggung kabeh mas, kritis mas” (Sh. Priyo, 14.54 Wib), yang dalam Bahasa Indonesia berarti “iya mas, tetapi saudara kita, banyak yang terkena bacok, banyak yang sobek-sobek, matanya, kepalanya, punggung, semua mas, kritis mas”;*

- *“mboh wes mas, wes lek gak gelem ngerewangi aku tak korban dewe, demi dulurkuu” (Sh. Priyo, 15.00 Wib), yang dalam Bahasa Indonesia berarti “ya sudah mas, jika tidak mau membantu, aku yang akan korban sendiri, demi saudaraku”;*

- Bahwa setelah Terdakwa menyebarkan Voice note (Catatan suara) yang dibuatnya, ke grup Whatsapp Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo, kemudian para anggota yang tergabung dalam grup Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo membaca isi dari Voice note (Catatan suara) yang dikirim oleh Terdakwa. Voice note (Catatan suara) yang disebarkan oleh Terdakwa ditujukan untuk **menghasut supaya melakukan perbuatan pidana**. Sehingga berdasarkan informasi yang berupa Voice note (Catatan suara) yang disebarkan oleh Terdakwa tersebut, membuat para anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Situbondo yang tergabung dalam grup



tersebut, sekaligus para anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di luar wilayah Cabang Situbondo, terprovokasi hingga **melakukan perbuatan pidana** yang berupa aksi balas dendam, dengan cara melakukan kekerasan, pengerusakan, dan pembakaran, terhadap rumah, toko, warung, kios, dan mobil milik warga yang berada di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dan Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo pada tanggal 10 Agustus 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 160 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, telah terjadi pengrusakan pada warung kopi milik saksi bertempat di Dusun Krajan Rt. 02, Rw. 02, Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kab. Situbondo pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wib;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung pengrusakan terhadap warung kopi milik saksi;
 - Bahwa, saksi diberitahu oleh warga jika yang melakukan adalah anggota pencak silat PSHT yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang dengan memakai seragam PSHT berwarna hitam dan mengendarai sepeda motor saling berboncengan;
 - Bahwa, akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
2. **Firman alias Maman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 02.30 WIB di Kampung Krajan Rt. 002, Rw. 003, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kab. Situbondo, telah terjadi pengrusakan terhadap rumah dan warung milik saksi;



- Bahwa saksi mengalami sendiri pelemparan terhadap rumah saksi, ketika saksi tidur bersama dengan keluarga mendengar kaca jendela ruang tamu dan kamar pecah karena dilempar batu;
 - Bahwa selain rumah saksi, warung milik saksi juga rusak dibagian atapnya terlepas;
 - Bahwa pelaku pengrusakan rumah saksi adalah anggota PSHT (Persaudaran Setia Hati Teratai);
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat kejadian karena pada saat itu suasana gelap dan banyak massa;
 - Bahwa saksi mendapat bantuan sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas kerusakan yang dialami oleh saksi;
 - Bahwa atas kejadian pengrusakan tersebut, saksi tidak memaafkan karena keluarga saksi merasa trauma.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;
3. **Bagus Krisnanda alias Krisna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah mengirimkan voice note pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib digroup Whatsapp bernama Padepokan PSHT Situbondo dan Pemuda Pemudi PSHT Situbondo;
 - Bahwa, Terdakwa memiliki peran dan jabatan sebagai Ketua PSHT Ranting Mangaran Kec. Mangaran Kab. Situbondo;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 dilakukan tes calon warga PSHT yang dilakukan di Padepokan PSHT Situbondo yang terletak di Jl. Merpati Desa Sumberkolak Kec. Panarukan Situbondo, acara tes dimulai pukul 07.00 WIB dan selesai pada pukul 13.30 WIB;
 - Bahwa setelah selesai tes calon warga sepulangnya para warga serta siswa calon warga yang berasal dari Ranting Mangaran melakukan konvoi dari Padepokan PSHT Situbondo menuju utara ke Kec. Mangaran, saat itu Saksi sempat mengikuti dari arah belakang namun sesampainya di Kel. Dawuhan Saksi memisahkan diri dan pulang ke rumah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi hanya sekedar mendengar saja dari kabar di group Whatsapp yang bernama Padepokan PSHT Situbondo dan Pemuda Pemudi Situbondo bahwa rombongan konvoi warga dan siswa calon warga PSHT yang menuju ke Kec. Mangaran terlibat pertengkaran dengan warga masyarakat Desa Trebungan Kec. Mangaran Situbondo;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi yang Saksi maksud adalah berupa kiriman rekaman suara / Voice Note melalui via Whatsaap pada group yang bernama Padepokan PSHT Situbondo yang berisi sebagai berikut:
 - Wes, arek – arek dikeroyok masa mas, njaluk tolong mas , tribungan balai tribungan mas, wes ancur kabeh arek mas, bocor kabeh wes, perkoro lengkap wes. (Mas Prio SH, 14.44 Wib);
 - Arek arek mas ribut karo wong ndeso mas bocor kabeh arek arek mas di sabeti sajam kabeh arek arek mas, iki sepedae ditinggal loro mas wong gak ngerti onok sing kenek mboten mas, dibacok wong mas, bocor kabeh arek arek mas. . (Mas Prio SH, 14.49 Wib);
 - Lokasi balai mas , opo sing bener, lokasi balai tribungan mas, mulehne tes warga mas. . (Mas Prio SH, 14.49 Wib);
 - mas ben dikiro sepele mas, masane yo kalah mas aku yo wong kono mas , engko jaminane aku mas , nyuwung tolong mas. . (Mas Prio SH, 14.58 Wib);
- Bahwa Terdakwa membuat rekaman suara / voice note dengan cara menekan fitur rekam suara pada aplikasi Whatsapp yang berisi informasi menceritakan peristiwa terjadinya bentrok kemudian dikirim kepada beberapa group atas nama Padepokan PSHT Situbondo dan Pemuda Pemudi Situbondoserta juga sudah menyebar kepada group khusus warga PSHT lainnya;
- Bahwa, informasi yang disampaikan oleh Terdakwa selaku Ketua PSHT Ranting Mangaran dengan cara mengirim rekaman suara / voice note via Whatsapp kepada group yang bernama Padepokan PSHT Situbondo dan Pemuda Pemudi Situbondo,tidak sesuai dengan kenyataan / faktanya, hanya ada 2 orang yang mengalami luka – luka serta masyarakat juga sama ada yang luka;
- Bahwa penyebabnya terjadinya pertengkaran antara Warga PSHT Ranting Mangaran dengan warga Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang juga masih berbatasan dengan Desa Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo tersebut diatas pada saat Terdakwa berada Padepokan PSHT Situbondo menyampaikan bahwa awal mulanya salah satu dari warga PSHT Ranting Mangara yang ikut konvoi telah mengambil bambu yang ada bendera merah putih milik warga setempat namun ketahuan oleh Terdakwa kemudian disuruh mengembalikan akan tetapi saat akan dikembalikan ketahuan pemiliknya dan marah – marah. Saat pemilik bendera merah – putih marah – marah dan terjadi dorong mendorong

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



akhirnya memancing emosi warga PSHT lainya sehingga terjadilah bentrok dengan warga setempat;

- Bahwa dengan adanya rekaman suara / voice note yang dikirim oleh Terdakwa selaku Ketua PSHT Ranting Mangaran kepada group Whatsapp yang bernama Padepokan PSHT Situbondo dan Pemuda Pemuda Situbondo, tidak sesuai dengan kenyataannya / faktanya tersebut diatas berdampak bahwa informasi tersebut benar dan membuat warga PSHT yang lain marah, emosi dan aksi balas dendam / perbuatan anarkis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh beberapa oknum warga PSHT dengan cara merusak beberapa rumah, warung serta tempat lain milik warga Desa Trebungan Kec. Mangaran Situbondo;
- Bahwa setahu Saksi yang dirusak adalah rumah dan lampu penerang jalan. Untuk rumah jumlahnya lebih dari satu ada yang di sebelah timur jalan dan di sebelah barat jalan, sedangkan untuk lampu penerangan jumlahnya hanya satu berada di pinggir sebelah timur jalan;
- Bahwa massa melakukan pengerusakan rumah milik warga dengan cara melempari menggunakan batu serta memukuli rumah menggunakan kayu atau bambu, dan pada saat melakukan pengerusakan lampu penerangan jalan dengan cara ditari-tarik hingga roboh;
- Bahwa yang Saksi tahu sebagian batu diambil pada saat perjalanan tepatnya di Jalan Bawean sekitar pasar Mimbaan, sebagian lagi batunya serta kayu atau bambu diambil dari lokasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi lihat waktu itu hampir semua massa penyerang bergerak melakukan pengerusakan, ada yang melempar dan ada yang memukuli rumah dengan kayu atau bambu, hanya ada sekitar 10 orang yang diam di atas sepeda motor yaitu yang ada di bagian selatan dekat dengan posisi Saksi;
- Bahwa awalnya massa yang diduga warga PSHT dari Jember dan banyuwangi datang ke Situbondo untuk memperkuat atau melindungi Padepokan PSHT Situbondo, soalnya sebelumnya ada kabar jika Padepokan PSHT Situbondo akan diserang warga. Namun ternyata massa yang datang tersebut bergabung dengan massa dari Situbondo dan melakukan pengerusakan rumah-rumah milik warga Desa Trebungan kec. Mangaran Situbondo;
- Bahwa dari pemberitahuan beberapa warga PSHT Situbondo yang mengatakan akan ada pergerakan massa warga PSHT dari Jember dan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Banyuwangi untuk balas dendam etrkait dengan kejadian pertengkaran antara rombongan konvoi warga PSHT dengan warga masyarakat yang terjadi di Jalan Desa Trebungan Kec. Mangaran Situbondo pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB;

- Bahwa nomor Handpone milik Terdakwa yaitu 085 330 878 287 yang diberi nama pada kontak Handphone Saksi bernama Mas Prio SH;
 - Bahwa yang Saksi maksud warga atau kelompok yang terlibat bentrok dan juga maksud dalam informasi isi rekaman suara / voice note yang di buat dan kirimkan via whatsapp kepada group tersebut diatas oleh Terdakwa, adalah telah terjadi peristiwa bentrok antara Warga masyarakat Ds. Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dengan Kelompok tertentu yang bernama Persaudaraan Setia Hati Terate / PSHT Cab. Situbondo serta melibatkan PSHT dari luar kota (Bondowoso, Jember, Banyuwangi dan Probolinggo);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;
4. **Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa yang telah mengirimkan voice note pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 digrup whatsapp bernama Ketua Ranting PSHT Situbondo, terkait bentrok warga setempat dengan anggota PSHT, yang Saksi lihat pada pukul 15.30 Wib;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua PSHT Ranting Banyuputih;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 telah diselenggarakan tes calon warga PSHT bertempat di Padepokan PSHT Cabang Situbondo. Acara tes tersebut dimulai pukul 07.00 Wib dan baru selesai sekira pukul 13.00 Wib;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib, Saksi menerima kabar dari grup Ketua Ranting PSHT Situbondo, yang memberitahukan bahwa telah terjadi peristiwa penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap rumah-rumah warga desa kayuputih Kec. Panji dan Desa Trebungan Kec. Mangaran Situbondo;
 - Bahwa Terdakwa bergabung dalam grup whatsapp Ketua Ranting PSHT Situbondo;
 - Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi membuka grup whatsapp Ketua Ranting PSHT Situbondo dan mendapat voice note yang berasal dari

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Terdakwa yang isinya kabar mengenai kejadian keributan antara rombongan konvoi warga PSHT dengan warga masyarakat;

- Bahwa isi dari voice note yang dikirim oleh Terdakwa ke grup Ketua Ranting PSHT Situbondo adalah “mas arek-arek eee, dianu dikeroyok masyarakat mas, iki lantaranane onok ngelempari batu mas, iki sepedae arek-arek akeh sing bocor” (Sh. Priyo, 14.48 Wib), “darurat, minta tolong fotonya luuur” (Sh. Priyo, 14.48 Wib), “mas ojok nyuwun dongone tok mas, dulure dibacoki mas, merapat minta tolong mas” (Sh. Priyo, 14.54 Wib), “korbane akeh mas, banyak mas korbannya kesini mas, akeh sepeda ditinggal mas ancor wes ga ngerti mas, minta tolong mas” (Sh. Priyo, 14.54 Wib), “iyo mas, tapi dulure dewe akeh tapi akeh yang kena bacok, akeh sing sobek-sobek, mripate, ndase punggung kabeh mas, kritis mas” (Sh. Priyo, 14.54 Wib), “mboh wes mas, wes lek gak gelem ngerewangi aku tak korban dewe, demi dulurkuu” (Sh. Priyo, 15.00 Wib);
 - Bahwa selain mengirim voice note ke grup Ketua Ranting PSHT Situbondo, Terdakwa juga mengirimkan Voice note ke grup Padepokan PSHT Situbondo;
 - Bahwa setelah adanya peristiwa bentrok antara anggota PSHT dengan warga masyarakat dan dengan adanya voice note yang dikirim oleh Terdakwa, sehingga ada anggota PSHT yang yang tergabung dalam grup Padepokan PSHT Situbondo, dan Pemuda Pemudi PSHT Situbondo yang terprovokasi dan melakukan aksi balas dendam yang berupa pengrusakan;
 - Bahwa yang Saksi maksud warga atau kelompok yang terlibat bentrok dan juga maksud dalam informasi isi rekaman suara / voice note yang di buat dan kirimkan via whatsapp kepada group tersebut diatas oleh Terdakwa, adalah telah terjadi peristiwa bentrok antara Warga masyarakat Ds. Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dengan Kelompok tertentu yang bernama Persaudaraan Setia Hati Terate / PSHT Cab. Situbondo serta melibatkan PSHT dari luar kota (Bondowoso, Jember, Banyuwangi dan Probolinggo);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;
5. **Mifta Yulianto alias Miftah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa yang telah mengirimkan voice note Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.45 Wib diatas sepeda motor

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



- Jalan raya Kalbut Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan masih bersebrangan dengan Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut rombongan konvoi bersama dengan Terdakwa, ada salah satu peserta konvoi mengambil bendera yang terpasang di bamboo milik warga setempat hingga terjadi bentrok dengan warga;
 - Bahwa jabatan Terdakwa dalam organisasi pencak silat yang bernama “Persaudaraan Setia Hati Terate” (PSHT) Cab. Situbondo adalah sebagai Ketua PSHT Ranting Mangaran;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membuat rekaman suara / Voice Note bersama dengan Saksi yang mana saat itu sedang berbocengan dengan Saksi, Saksi yang mengedari sedangkan Terdakwa posisi dibelakang Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi mengetahui dan mendengar Terdakwa membuat rekaman suara / voice note dengan cara menekan fitur rekam suara pada aplikasi Whatsapp yang berisi informasi menceritakan peristiwa terjadinya bentrok kemudian dikirim kepada beberapa group namun hanya satu group yang Saksi ikuti yaitu tergabung dalam anggota group yang dikirim voice note oleh Terdakwa bernama “Situbondo Utara” sedangkan group lainnya yang Saksi tahu dari teman sesama warga PSHT menerangkan juga masuk kepada group atas nama Padepokan PSHT Situbondo, Pemuda Pemuda PSHT Situbondoserta juga sudah menyebar kepada group khusus warga PSHT lainnya;
 - Bahwa voice yang dikirim oleh Terdakwa adalah “ Mas arek – arek eee, dianu dikeroyok masyarakat mas, iki lantaran onok ngelempari batu mas, iki sepedae arek – arek akeh sing bocor “ dan ‘ Darurat , minta tolong fotonya luur”;
 - Setahu Saksi dikirim kepada sebuah group whatsapp bernama “ Situbondo Utara ” yang mana group tersebut beranggotakan warga PSHT yang berdomisili dalam kota saja. Maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk meminta tolong;
 - Bahwa isi rekaman suara / Voice Note (VN) yang dibuat dan dikirim oleh Terdakwa via Whatsapp kepada sebuah group tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta / kenyataan yang terjadi;
 - Bahwa tidak dibenarkan apabila isi voice note tersebut tidak sesuai dengan fakta, karena akan berdampak menjadi hasutan atau memprovokasi kepada warga PSHT yang lain;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan voice note tersebut dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengirim voice note tersebut, dengan naik sepeda motor milik Terdakwa dan Sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : lupa , warna kuning;
 - Bahwa dampak dengan dikirimnya voice note tersebut adalah membuat warga PSHT yang lain terprovokasi dan aksi balas dendam dengan cara melakukan pengrusakan terhadap barang dan harta benda milik warga masyarakat Jalan raya Kalbut Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan raya Kalbut Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo yang sebelumnya terjadi bentrok yang sebelumnya terjadi bentrok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;
6. **Lutfillah Habibi alias Lutfi Bin Sahrudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa yang telah mengirimkan voice note Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib diatas yang dikirim ke grup Padepokan PSHT Situbondo dan grup Ketua Ranting PSHT Situbondo;
 - Bahwa Terdakwa memiliki peran dan jabatan sebagai Ketua PSHT Ranting Mangaran Kec. Mangaran Kab. Situbondo;
 - Bahwa awalnya PSHT Cab. Situbondo melakukan tes calon warga pada hari minggu tanggl 09 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib sampai Pukul 13.30 Wib (sebagaimana surat pemberitahuan terlampir) di Padepokan PSHT Situbondo alamat Dsn. Bantongan Desa Sumberkolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
 - Bahwa setelah acara kegiatan tersebut selesai dari perwakilan Ranting pulang dengan cara konvoi namun untuk rombongan PSHT Ranting Mangaran yang dipimpin oleh Terdakwa menuju Pantai Pathek. Ditengah perjalanan tepat di Jalan raya Kalbut Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang bersebelahan dengan Desa. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo terjadi bentrok dengan warga masyarakat setempat, oleh karena terjadi kesalahpahaman ada dari salah satu rombongan konvoi warga PSHT mengambil bambu yang ada bendera merah – putih nya milik

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



warga setempat namun ketahuan pemiliknya akan tetapi saat akan dikembalikan pemiliknya marah sehingga terjadilah bentrok antara kedua belah pihak;

- Bahwa atas kejadian bentrok kedua belah pihak tersebut diatas dari pihak warga PSHT dan juga masyarakat sama – sama ada yang luka;
- Pada saat itu sekira pukul 14.44 Wib Ketua PSHT Ranting Mangaran yaitu Terdakwa mengirim rekaman suara / Voice Note via Whatsapp kepada Group “Padepokan PSHT Situbondo“ dan “Ketua Ranting PSHT Situbondo“. Isi kiriman rekaman suara / Voice Note di group Whatsaap bernama “Padepokan PSHT Situbondo“ kiriman dari Terdakwa adalah berbunyi :
 - Wes, arek – arek dikeroyok masa mas, njaluk tolong mas , tribungan balai tribungan mas, wes ancur kabeh arek mas, bocor kabeh wes, perkoro lengkap wes. (sh prio, 14.44 Wib);
 - Arek arek mas ribut karo wong ndeso mas bocor kabeh arek arek mas di sabeti sajam kabeh arek arek mas, iki sepedae ditinggal loro mas wong gak ngerti onok sing kenek mboten mas, dibacok wong mas, bocor kabeh arek arek mas.(sh priyo, 14.49 Wib);
 - Lokasi balai mas , opo sing bener, lokasi balai tribungan mas, mulehne tes warga mas. . (sh priyo, 14.49 Wib)
 - Mas ben dikiro sepele mas, masane yo kalah mas aku yo wong kono mas , engko jaminane aku mas , nyuwung tolong mas. (sh priyo, 14.58 Wib);
 - Sedangkan Isi kiriman rekaman suara / Voice Note pada group Whatsaap bernama “Ketua Ranting PSHT Situbondo“ berbunyi :
 - “Mas arek – arek eee, dianu dikeroyok masyarakat mas, iki lantaran onok ngelempari batu mas, iki sepedae arek – arek akeh sing bocor “/ sh prio, 14.48 wib.
 - “Darurat , minta tolong fotonya luuur / sh prio, 14.48 wib “
 - “mas ojek nyuwun dongone tok mas, dulure dibacoki mas, merapat minta tolong mas / sh prio,14.54 wib “
 - “Korbane akeh mas, banyak mas korbannya kesini mas, akeh sepeda ditinggal mas ancor wes gak ngerti mas , minta tolong mas / sh prio, 14.54 Wib “
 - “Iyo mas, tapi dulure dewe tapi akeh yang kena bacok, akeh sing sobek – sobek , mripate, ndase punggung kabeh mas, kritis mas / sh prio 14.55 wib ”

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



- “mboh wes mas, wes lek gak gelem ngerewangi aku tak korban dewe, demi dulurkuu / sh prio, 15.00 wib “;
- Bahwa yang mengirim dan suara yang ada dalam rekaman suara / Voice Note (VN) tersebut Saksi mengenali yaitu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dan juga mengecek kondisi warga PSHT yang terlibat bentrok warga masyarakat Ds. Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo telah didapat adanya warga PSHT yang terluka sebanyak 2 orang yaitu atas nama atas nama DAVID dan SYAIFUL pada dahi dan kepalanya akibat terkena benda tumpul, sehingga Saksi menyimpulkan bahwa rekaman suara / voice note via Whatsapp yang dibuat dan dikirim oleh Terdakwa kepada group Whatsapp bernama Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta / kenyataan yang terjadi dilapangan;
- Bahwa dengan adanya kiriman rekaman suara / Voice Note (VN) yang dibuat dan dikirimkan kepada group Whatsapp bernama Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo yang berisi tersebut diatas oleh Terdakwa tidak sesuai kenyataan / faktanya yang terjadi akan berdampak memicu warga PSHT yang lainnya terprovokasi dan emosi sehingga akan berakibat terjadinya aksi balas dendam / melakukan perbuatan anarkis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 terjadi peristiwa anarkis (pengerusakan, pembakaran) barang dan harta benda yang diduga dilakukan oleh pihak kami PSHT Cab. Situbondo dan warga PSHT luar kota (Bondowoso, Jember dan Probolinggo);
- Bahwa Terdakwa membuat rekaman suara / voice note dengan cara menekan fitur rekam suara pada aplikasi Whatsapp yang berisi informasi menceritakan peristiwa terjadinya bentrok kemudian dikirim kepada beberapa group atas nama Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo serta juga sudah menyebar kepada group khusus warga PSHT lainnya;
- Bahwa yang Saksi maksud warga atau kelompok yang terlibat bentrok dan juga maksud dalam informasi isi rekaman suara / voice note yang di buat dan kirimkan via whatsapp kepada group oleh Terdakwa, adalah telah terjadi peristiwa bentrok antara Warga masyarakat Ds. Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dengan Kelompok tertentu yang bernama

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaudaraan Setia Hati Terate / PSHT Cab. Situbondo serta melibatkan PSHT dari luar kota (Bondowoso, Jember, Banyuwangi dan Probolinggo).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

7. **Ayik Prayoga alias Ayik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang telah mengirimkan voice note Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.44 Wib diatas yang dikirim ke grup Padepokan PSHT Situbondo;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran dan jabatan sebagai Ketua PSHT Ranting Mangaran Kec. Mangaran Kab. Situbondo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 telah dilakukan tes calon warga PSHT di Padepokan PSHT Situbondo yang terletak di Jl. Mepati Desa Sumberkolak Kec. Panarukan Situbondo dimulai pukul 07.00 WIB dan selesai pada pukul 13.30 WIB. Setelah acara selesai sebagian peserta calon warga ikut acara konvoi menuju Pantai Pathek Situbondo, namun sesampai di Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo salah satu dari warga PSHT Ranting Mangaran yang ikut konvoi telah mengambil bamboo yang ada bendera merah putih milik warga setempat namun ketahuan pemiliknya dan saat akan dikembalikan pemiliknya marah – marah sehingga terjadilah bentrok dengan warga setempat;
- Bahwa Saksi tahu dan Isi kiriman rekaman suara / Voice Note di grup Whtsaap bernama Padepokan PSHT Situbondodari Terdakwa berisi sebagai berikut :
 - Wes, arek – arek dikeroyok masa mas, njaluk tolong mas , tribungan balai tribungan mas, wes ancur kabeh arek mas, bocor kabeh wes, perkoro lengkap wes. (sh olean priyo, 14.44 Wib);
 - Arek arek mas ribut karo wong ndeso mas bocor kabeh arek arek mas di sabeti sajam kabeh arek arek mas, iki sepedae ditinggal loro mas wong gak ngerti onok sing kenek mboten mas, dibacok wong mas, bocor kabeh arek arek mas.(sh olean priyo, 14.49 Wib);
 - Lokasi balai mas , opo sing bener, lokasi balai tribungan mas, mulehne tes warga mas. . (sh olean priyo, 14.49 Wib);
 - mas ben dikiro sepele mas, masane yo kalah mas aku yo wong kono mas , engko jaminane aku mas , nyuwung tolong mas. (sh olean priyo, 14.58 Wib);

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bersama anggota PSHT yang lain bermaksud menjaga situasi di Padepokan dan juga saat itu membahas tentang adanya warga PSHT dari luar kota (Jember dan banyuwangi) mau datang ke Situbondo dengan maksud mau aksi balas dendam karena tidak terima terkait kejadian sebelumnya / sore dan yang datang saat itu ± 20 orang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat bahwa menurut Saksi isi rekaman suara / voice not di group Whatsapp yang bernama Padepokan PSHT Situbondoyang dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa tersebut diatas tidak benar dan terkesan memprovokasi warga PSHT lain, dan berdampak situasi menjadi memanas dan membuat warga PSHT lainnya emosi serta melakukan aksi balas dendam / berbuat anarkis. Yang Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh beberapa oknum warga PSHT dengan cara merusak beberapa rumah, warung serta tempat lain milik warga Desa Trebungan Kec. Mangaran Situbondo dan milik warga Desa Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo (berbatasan desa);
- Bahwa Saksi mempunyai nomor Handpone milik Terdakwa yaitu 085 330 878 287 yang beri nama pada kontak Handphone Saksi bernama sh olean Prio;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal suara siapa yang ada dalam rekaman suara / Voice Note (VN) di group whatsapp yang bernama Padepokan PSHT Situbondoadalah suaraTerdakwa. Cara membuat rekaman suara / voice note via whatsapp tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan fitur rekam suara yang terdapat pada aplikasi whatsapp yang dikemudian dikirimkan ke grup Padepokan PSHT Situbondo. Yang menerima voice note dari Terdakwa adalah semua anggota grup yang tergabung dalam Padepokan PSHT Situbondo;
- Bahwa yang dimaksud warga atau kelompok yang terlibat bentrok dan juga maksud dalam informasi isi rekaman suara / voice note yang di buat dan kirimkan via whatsapp kepada grup oleh Terdakwa, adalah telah terjadi peristiwa bentrok antara Warga masyarakat Ds. Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dengan Kelompok tertentu yang bernama Persaudaraan Setia Hati Terate / PSHT Cab. Situbondo serta melibatkan PSHT dari luar kota (Bondowoso, Jember, Banyuwangi dan Probolinggo).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dedy Eka Puspawadi, S.Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan/keahlian Ahli yang berhubungan dengan ITE, sebagai berikut :

1. Januari 2014 sebagai Kepala Seksi Layanan TIK (teknologi dan Informatika) Diskominfo ProVinsi Jawa Timur s/d Pebruari 2017;
2. Pebruari 2017 sebagai Kepala Seksi Keamanan Informasi Dinas Kominfo Prov. Jatim s/d sampai Maret 2018;
3. Maret 2018 sebagai Kepala Seksi Tata Kelola TIK Dinas Kominfo Prov. Jatim sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015 Mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Sistem Menejemen Keamanan Informasi yangh di selenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika RI di Surabaya;
2. Pada Bulan Mei tahun 2015 : Sosialisasi Id-SIRTII/CC " Security Essential Workshop " di Surabaya;
3. Pada tahun 2015 Mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Sistem Menejemen Keamanan Informasi yangh di selenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika RI di Surabaya;
4. Pada Bulan Mei tahun 2015 : Sosialisasi Id-SIRTII/CC " Security Essential Workshop " di Surabaya;

- Bahwa yang dimaksud ITE adalah kepanjangan dari Informasi dan Transaksi Elektronik, jadi maksud dari ITE yaitu segala proses kegiatan yang menggunakan perangkat elektronik dan menghasilkan suatu data atau informasi;

- Bahwa yang dimaksud informasi elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data, interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa yang dimaksud transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dokumen elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dokumen elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa screenshot yang ditunjukkan tersebut apabila telah dicetak, bisa dan dapat dimasukkan kedalam alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44 UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Menurut Ahli, Alat Bukti Elektronik menurut Pasal 44 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan dan Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
- Bahwa barang bukti yang diperlukan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini antara lain perangkat Handphone dan nomor simcard terlapor serta pelapor;
- Bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya menyebarkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik berupa gambar screenshot tersebut. Artinya sama halnya dengan mengirimkan/ mendistribusikan/memposting, gambar screenshot tersebut kepada orang lain yang ada di grup whatsapps;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwatersebut sudah memenuhi unsur yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan ataupun SARA karena berusaha memprovokasi antar golongan di masyarakat sehingga

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampak terprovokasinya warga PSHT lain sehingga terjadi aksi balas dendam dengan cara melakukan tindakan anarkis berupa pengrusakan terhadap barang dan harta benda milik warga masyarakat Ds. Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo yang sebelumnya terlibat bentrok dengan warga PSHT Ranting Mangaran;

- Bahwa terdapat fitur voice note didalam aplikasi whatsapp yang dapat digunakan untuk mengirim ke group whatsapp, informasi dan atau dokumen elektronik berupa rekaman percakapan terlapor;
- Bahwa yang bisa melihat kiriman rekaman suara / Voice Note (VN) dari akun Whatsapp milik Terdakwatersebut adalah seluruh anggota group whatsapp dimaksud dan kiriman suara / Voice Note tidak dapat didengar atau diakses oleh umum;
- bahwa terdapat kesesuaian antara handphone milik terdakwa dan didalam handphone tersebut terdapat simcard dengan nomor +62 853-3087-8287 yang digunakan untuk mengakses group whatsapp dimaksud;
- Bahwa voice note termasuk didalam kategori informasi dan atau dokumen elektronik sesuai pasal 1 UU ITE;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone dan Nomor simcard termasuk dalam media elektronik yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi dan atau dokumen elektronik;
- Bahwa menyebarkan informasi adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- Terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan ahli tersebut;

2. **Andik Yulianto, S.S., M.Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan/keahlian Ahli adalah sebagai berikut :
 1. 2001-skrng Dosen Luar Biasa Universitas Terbuka Surabaya;
 2. 2001-2007 Dosen Luar Biasa Universitas Airlangga Surabaya;
 3. 2005-skrng Dosen Tetap Negeri Universitas Negeri Surabaya;
 4. 2008-skrng Dosen Luar Biasa Stikes HangTuah Suarabaya;
 5. 2012-skrng Dosen Luar Biasa Poltekes Surabaya;
 6. 2006-skrng Dosen Tetap PNS UNESA Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen Bahasa Indonesia pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli mengerti betul tentang bahasa Indonesia, lebih khusus tentang analisis wacana bahasa Indonesia;
- Bahwa pengalaman Menjadi Ahli dan Menghadiri persidangan antara lain:
 - a. 2008-2020 sering menjadi ahli bahasa Indonesia untuk kasus-kasus bidang ITE, misal pencemaran, SARA, ujaran kebencian, pengancaman, fitnah, pemalsuan, dan lain-lain di unit cyber Polda Jatim;
 - b. 2008-2020 beberapa kali menjadi ahli bahasa kasus-kasus yang berkenaan dengan pencemaran, pengancaman, fitnah, pemalsuan, pornografi, korupsi, dll di Polres Tuban, Polres Kediri, Polres Nganjuk, Polres Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Nganjuk, Polres Pasuruan, Polres Probolinggo, Polres Situbondo, Polrestaes Sby, Polres Tanjung Perak, Polres Balikpapan, Mabes Polri, ahli bahasa kasus Ahok, Mabes Polri, Densus 88;
- Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah masing masing orang;
- Dengan sengaja adalah melakukan sesuatu dengan cara sengaja (bukan dengan kebetulan);
- Tanpa hak adalah tanpa sebuah kewenangan;
- Menyebarkan informasi menyiarkan informasi (kabar atau berita) atau membagi bagi-bagikan informasi (kabar atau berita);
- Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan adalah sesuatu yang ditujukan untuk menimbulkan rasa tidak suka atau untuk menimbulkan perkelahian dan pertengkaran;
- Individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu adalah orang seorang atau pribadi dan atau sekumpulan manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama;
- Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai berikut :
 - Berdasarkan atas adalah atas dasar Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan;
 - Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



- Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa;
- AntarGolongan adalah antar kelompok (orang);
- Bahwa Ahli memahami isi dari voice note yang dikirim oleh Terdakwa ke grup Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo;
- Bahwa makna dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA adalah suatu perbuatan yang dilakukan atas pengetahuan orang lain atau banyak orang, defenisinya adalah lebih dari satu orang.Selanjutnya, perbuatan tersebut mendorong seseorang atau orang lain untuk untuk melakukan tindakan yang menyalahi aturan atau melanggar hukum serta tanpa hak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok yang berjuang pada SARA. Jadi sesuai kronologi yang dijelaskan sebelumnya dan sesuai dengan penjelasan di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka memenuhi unsur tersebut;
- Bahwa sesuai dengan VN (Voice Note/Catatan Suara) makan ditranskripsikan sebagai berikut “Njaluk tolong mas”, “Mas ben dikiro sepele mas, masane yo kalah mas, aku yo wong kono mas, engko jaminane aku mas,nyuwung tolong mas”, “Merapat minta tolong mas”, “banyak mas korbannya kesini mas” dan “Mboh wes mas, wes lek gak gelem ngerewangi aku tak korban dewe, demi dulurkuu”.
- Dalam VN tersebut sesuai bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa maka untuk memahami secara umum, maka perlu ditransliterasikan ke bahasa Indonesia. Transliterasi VN tersebut sebagai berikut:
 - “minta tolong mas”
 - “mas biar dikira sepele mas, masanya juga kalah mas, aku juga ora sana mas, nanti jaminannya aku mas, minta tolong mas”
 - “Merapat minta tolong mas”
 - “banyak mas korbannya, kesini mas”
 - “tidak tahu lagi mas, sudah kalau tidak mau membantu, aku akan berkorban sendiri, demi saudaraku”;
- Bahwa dari transliterasi tersebut dapat dipahami terjadi suatu maksud permintaan tolong (permintaan bantuan) yang dikirimkan kepada grup Whatsapp Padepokan PSHT Situbondo.Permintaan bantuan tersebut tidak hanya berisi tentang pernyataan permintaan, namun juga

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



menceritakan peristiwa yang terjadi yaitu pada bagian sebagai berikut ;
“mas biar dikira sepele mas, masanya juga kalah mas, aku juga ora sana mas, nanti jaminannya aku mas, minta tolong mas”. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa mereka termasuk “dia” (yang meminta tolong/bantuan) kalah dalam jumlah orang. Selain itu ditambahkan penceritaan sebuah peristiwa yang menggambarkan mereka termasuk “dia” (yang meminta tolong/bantuan) menjadi korban. Selanjutnya, di bagian terakhir ditutup dengan pernyataan penegas jika tidak ada yang menolong dia (yang meminta tolong/bantuan) akan berkorban atas nama persaudaraan yang merupakan pemicu dari provokasi yang mengatas namakan persaudaraan. Efeknya/perlokusinya agar terjadi solidaritas dan memberikan bantuan. Jadi, kalimat-kalimat tersebut di atas memiliki tujuan untuk memprovokasi anggota lainnya dari kelompok tersebut. Hal tersebut disebabkan karena suatu kelompok tertentu memiliki kedekatan secara emosional, serta anggota kelompoknya mengalami penindasan dari kelompok lain. Maka yang terjadi adalah kelompok tersebut akan mudah digerakkan dengan kalimat-kalimat seperti di atas, yang berisikan gambaran anggota dari kelompok tersebut mengalami penindasan dan pengeroyokan dan provokasi atas nama persaudaraan;

- Bahwa dari segi bahasa voice note yang dikirim oleh Terdakwa ke grup whatsapp termasuk dalam kalimat atau kata yang mengandung Ujaran Kebencian dan Permusuhan terhadap SARA;
- Bahwa kalimat yang mengandung ujaran kebencian atau permusuhan adalah:

pada grup padepokan PSHT situbondo :

1. Wes, arek – arek dikeroyok masa mas, njaluk tolong mas ,
tribungan balai tribungan mas, wes ancur kabeh arek mas, bocor kabeh wes, perkoro lengkap wes. (Mas Prio SH, 14.44 Wib)

Terjemahan:

Sudah, anak-anak dikeroyok masa mas, mintak tolong mas, tribungan, balai tribungan mas, sudah hancur semua anaknya mas, perkara lengkap sudah.

2. Arek arek mas ribut karo wong ndeso mas bocor kabeh arek arek mas di sabeti sajam kabeh arek arek mas, iki sepedae ditinggal loro mas wong gak ngerti onok sing kenek mboten mas, dibacok wong mas, bocor kabeh arek arek mas.(Mas Prio SH, 14.49 Wib)

Terjemahan:

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Anak-anak mas ribut dengan orang desa mas, bocor semua anak-anak mas, disabet senjata tajam, semua anak-anak mas, ini sepedanya ditinggal dua mas wong tidak mengerti ada yang terkena atau tidak mas, dibacok orang mas, bocor semua anak-anak mas

- Pada grup Ketua Ranting PSHT Situbondo:

1. Iyo mas, tapi dulure dewe tapi akeh yang kena bacok, akeh sing sobek – sobek, mripate, ndase punggung kabeh mas, kritis mas” Sh. priyo, 14.55 wib ”

Terjemahan:

Iya mas, tetapi saudara kita, banyak yang terkena bacok, banyak yang sobek-sobek, matanya, kepalanya, punggung, semua mas, kritis mas.”

2. Mboh wes mas, wes lek gak gelem ngerewangi aku tak korban dewe, demi dulurkuu” Sh. Priyo, 15.00 wib “

Terjemahan:

“Ya sudah mas, jika tidak mau membantu, aku yang akan korban sendiri, demi saudaraku.”

- Terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait voice note yang dikirim oleh Terdakwa melalui grup whatsapp Padepokan PSHT Situbondo dan grup Ketua Ranting PSHT Situbondo, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.45 Wib, di jalan raya Kalbut Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan masih bersebrangan dengan Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo;

- Bahwa Terdakwa tergabung dalam organisasi Pencak Silat yang bernama Persaudaraan Setia Hati Terate” (PSHT) Cab. Situbondo sejak tahun 2009 dan Terdakwa berperan memiliki jabatan selaku Ketua PSHT Ranting Mangaran sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa membuat rekaman suara / Voice Note dengan menggunakan Hanphone milik Terdakwa yang berisi provokasi, menghasut sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataannya

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



kemudian Terdakwa kirimkan kepada sebuah grup Whatsapp bernama Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo;

- Bahwa Voice Note yang Terdakwa buat dan kirim kepada sebuah group Via Whatsapp yang bernama Padepokan PSHT Situbondo adalah :
 - Wes, arek – arek dikeroyok masa mas, njaluk tolong mas , tribungan balai tribungan mas, wes ancur kabeh arek mas, bocor kabeh wes, perkoro lengkap wes. (Mas Prio SH, 14.44 Wib);
 - Arek arek mas ribut karo wong ndeso mas bocor kabeh arek arek mas di sabeti sajam kabeh arek arek mas, iki sepedae ditinggal loro mas wong gak ngerti onok sing kenek mboten mas, dibacok wong mas, bocor kabeh arek arek mas. . (Mas Prio SH, 14.49 Wib);
 - Lokasi balai mas , opo sing bener, lokasi balai tribungan mas, mulehne tes warga mas. . (Mas Prio SH, 14.49 Wib);
 - Mas ben dikiro sepele mas, masane yo kalah mas aku yo wong kono mas , engko jaminane aku mas , nyuwung tolong mas. . (Mas Prio SH, 14.58 Wib);
- Sedangkan isi Voice Note yang Terdakwa buat dan kirim kepada sebuah group bernama Ketua Ranting PSHT Situbondo adalah :
 - Mas arek – arek eee, dianu dikeroyok masyarakat mas, iki lantaran onok ngelempari batu mas, iki sepedae arek – arek akeh sing bocor “ 14.48 wib;
 - Darurat , minta tolong fotonya luur / 14.48 wib;
 - Mas ojok nyuwun dongone tok mas, dulure dibacoki mas, merapat minta tolong mas / 14.54 wib;
 - Korbane akeh mas, banyak mas korbannya kesini mas, akeh sepeda ditinggal mas ancor wes gak ngerti mas , minta tolong mas / 14.54 Wib;
 - Iyo mas, tapi dulure dewe tapi akeh yang kena bacok, akeh sing sobek – sobek , mripate, ndase punggung kabeh mas, kritis mas. / 14.55 wib;
 - Mboh wes mas, wes lek gak gelem ngerewangi aku tak korban dewe, demi dulurkuu / 15.00 wib;
- Terdakwa membuat Voice Note yang kemudian Terdakwa kirim kepada sebuah grup via whatsapp yang bernama Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo tersebut di Jalan raya Kalbut Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo, pada saat rombongan kami

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Warga PSHT Cab. Situbondo melaksanakan konvoi seusai tes calon warga yang diselenggarakan di Padepokan PSHT Situbondo. Kemudian terjadi bentrok dengan warga masyarakat Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan dengan warga masyarakat Desa Kayu Putih Kec. Panji Kab. Situbondo, oleh karena salah satu rombongan konvoi yang berasal dari anggota PSHT mengambil bambu yang ada bendera putih milik warga setempat, kemudian ditegur oleh pemiliknya;

- Bahwa suara yang ada di dalam voice note tersebut, adalah benar suara dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat voice note melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1724, warna hitam dengan SIMCARD Telkomsel nomor 085330878287, No. IMEI : 869242038059356;
- Maksud dan tujuan Terdakwa membuat voice note tersebut adalah untuk memberitahu adanya kejadian dan meminta bantuan untuk melakukan aksi balas dendam kepada warga masyarakat Ds. Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi MIFTAH YULIANTO karena saat itu MIFTAH yang mengedari sepeda motor Yamaha Mio J , No. Pol : P – 2168 – FD, Tahun 2013, warna Putih Kuning, sedangkan Terdakwa dibonceng posisinya sambil membuat rekaman suara / Voice Note tersebut yang berisi tidak sesuai dengan fakta / kenyataannya yang terjadi dengan tujuan agar teman – teman warga PSHT yang lain simpati dan mau membantu apabila ada aksi balas dendam;
- Bahwa cara Terdakwa membuat rekaman suara Terdakwa berada diatas sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh teman Terdakwa atas nama MIFTAH kemudian Terdakwa membuat rekaman suara / Voice Note;
- Bahwa untuk teman Terdakwa yang tergabung dalam group Whatsapp bernama “Padepokan PSHT Situbondo salah satunya adalah bernama BAGUS KRISNANDA alias KRISNA alamat Kel. Dawuhan Kec. Situbondo Kab. Situbondo sedangkan teman Terdakwa yang tergabung dalam group whatsapp atas nama Ketua Ranting PSHT Situbondosalah satunya adalah LUTFI selaku Ketua PSHT Ranting Panji Cab. Situbondo;
- Bahwa dampak dan akibat dari voice note yang dikirim oleh Terdakwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas saudara – saudara Terdakwa warga PSHT Cab. Situbondo dan juga ada dari luar kota (Bondowoso dan Jember), melakukan aksi balas dendam kepada warga masyarakat Desa

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo dengan cara melakukan tindakan anarkis berupa pengrusakan terhadap harta dan benda. (rumah, warung, perkantoran dan mobil);

- Bahwa yang Terdakwa maksud warga atau kelompok yang Terdakwa maksud dalam isi voice note yang Terdakwa buat dan kirim via whatsapp ke group whatsapp adalah Warga masyarakat Ds. Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo serta Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo yang diserang atau dirusak oleh Persaudaraan Setia Hati Terate / PSHT Cab. Situbondo serta melibatkan PSHT luar kota (Bondowoso, Jember, Banyuwangi dan Probolinggo).
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1724, warna hitam dengan SIMCARD Telkomsel nomor 085330878287, No. IMEI 1 : 869242038059356, IMEI 2 : 869242038059349 yang digunakan untuk membuat rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kemudian dikirim kepada group Whatsapp bernama "Ketua Ranting PSHT Situbondo" dan PADEPOKAN PSHT SITUBONDO;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 Pro, Model RMX 1971, warna biru kilau dengan SIMCARD XL nomor 0877 5476 2784, No. IMEI 1 : 869435047104177, IMEI 2 : 869435047104169, yang tergabung dalam group Whatsapp bernama "PADEPOKAN PSHT SITUBONDO" terdapat kiriman rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dari MAS PRIO SH alias PRIYO KURNIAWAN als PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, No. Pol : P-2168-FD, Tahun 2013, warna putih Kuning, No. Rangka : MH354P00DDJ737056, No. Sin : 54P737118, atas nama M. HASAN alamat Kp. Sokaan selatan Rt 01 Rw

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



07 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang digunakan sebagai sarana diatas sepeda motor pada saat membuat rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kemudian dikirim kepada group Whatsapp bernama "Ketua Ranting PSHT Situbondo" dan PADEPOKAN PSHT SITUBONDO;

- 2 (dua) Keping CD-R Plus merk GT-PRO, berisi rekaman suara / Voice Note (VN) yang dibuat dan dikirim kepada group media social Whatsapp bernama "PADEPOKAN PSHT SITUBONDO" dan "Ketua Ranting PSHT Situbondo" dengan cara diambil/dicopy dari file Handphone milik Tersangka PRIYO KURNIAWAN als PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN yang berbunyi mengandung unsur memprovokasi, menghasut antar sesama warga HUJAN yang berbunyi mengandung unsur memprovokasi, menghasut antar sesama warga PSHT lainnya dan juga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 14.45 Wib, dijalan raya Kalbut Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan masih bersebrangan dengan Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo, Terdakwa membuat voice note yang kemudian dikirim oleh Terdakwa melalui grup whatsapp Padepokan PSHT Situbondo dan grup Ketua Ranting PSHT Situbondo;
- Bahwa Voice Note yang Terdakwa buat dan kirim kepada sebuah group Via Whatsapp yang bernama Padepokan PSHT Situbondo adalah :
 - Wes, arek – arek dikeroyok masa mas, njaluk tolong mas , tribungan balai tribungan mas, wes ancur kabeh arek mas, bocor kabeh wes, perkoro lengkap wes. (Mas Prio SH, 14.44 Wib);
 - Arek arek mas ribut karo wong ndeso mas bocor kabeh arek arek mas di sabeti sajam kabeh arek arek mas, iki sepedae ditinggal loro mas wong gak ngerti onok sing kenek mboten mas, dibacok wong mas, bocor kabeh arek arek mas. . (Mas Prio SH, 14.49 Wib);
 - Lokasi balai mas , oppo sing bener, lokasi balai tribungan mas, mulehne tes warga mas. . (Mas Prio SH, 14.49 Wib);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas ben dikiro sepele mas, masane yo kalah mas aku yo wong kono mas , engko jaminane aku mas , nyuwung tolong mas. . (Mas Prio SH, 14.58 Wib);
- Bahwa isi Voice Note yang Terdakwa buat dan kirim kepada sebuah group bernama Ketua Ranting PSHT Situbondo adalah :
 - Mas arek – arek eee, dianu dikeroyok masyarakat mas, iki lantarane onok ngelempari batu mas, iki sepedae arek – arek akeh sing bocor “ 14.48 wib;
 - Darurat , minta tolong fotonya luur / 14.48 wib;
 - Mas ojek nyuwun dongone tok mas, dulure dibacoki mas, merapat minta tolong mas / 14.54 wib;
 - Korbane akeh mas, banyak mas korbannya kesini mas, akeh sepeda ditinggal mas ancor wes gak ngerti mas , minta tolong mas / 14.54 Wib;
 - Iyo mas, tapi dulure dewe tapi akeh yang kena bacok, akeh sing sobek – sobek , mripate, ndase punggung kabeh mas, kritis mas. / 14.55 wib;
 - Mboh wes mas, wes lek gak gelem ngerewangi aku tak korban dewe, demi dulurkuu / 15.00 wib;
- Bahwa suara yang ada di dalam voice note tersebut, adalah benar suara dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat voice note melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa merk VIVO 1724, warna hitam dengan SIMCARD Telkomsel nomor 085330878287, No. IMEI : 869242038059356;
- Bahwa cara Terdakwa membuat rekaman suara Terdakwa berada diatas sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh teman Terdakwa atas nama MIFTAH kemudian Terdakwa membuat rekaman suara / Voice Note;
- Bahwa Terdakwa membuat rekaman suara / Voice Note dengan menggunakan Hanphone milik Terdakwa yang berisi provokasi, menghasut sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataannya kemudian Terdakwa kirimkan kepada sebuah grup Whatsapp bernama Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dan akibat dari voice note yang dikirim oleh Terdakwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas saudara – saudara Terdakwa warga PSHT Cab. Situbondo dan juga ada dari luar kota (Bondowoso dan Jember), melakukan aksi balas dendam kepada warga masyarakat Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo dengan cara melakukan tindakan anarkis berupa pengrusakan terhadap harta dan benda. (rumah, warung, perkantoran dan mobil);
- Bahwa semua berawal pada saat rombongan kami Warga PSHT Cab. Situbondo melaksanakan konvoi seusai tes calon warga yang diselenggarakan di Padepokan PSHT Situbondo. Kemudian terjadi bentrok dengan warga masyarakat Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan dengan warga masyarakat Desa Kayu Putih Kec. Panji Kab. Situbondo, oleh karena salah satu rombongan konvoi yang berasal dari anggota PSHT mengambil bambu yang ada bendera putih milik warga setempat, kemudian ditegur oleh pemiliknya yang membuat terjadi selisih paham yang berakhir dengan pemukulan terhadap warga sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “ Setiap Orang ” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, pembelaan lisan dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Situbondo ini adalah Terdakwa Priyo Kurniawan alias Priyo Bin Muhammad Hujan, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “ Setiap Orang ” di dalam unsur ini adalah Terdakwa Priyo Kurniawan alias Priyo Bin Muhammad Hujan sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan tidak terdapat *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa di dalam menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan secara baik sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdakwa Priyo Kurniawan alias Priyo Bin Muhammad Hujan tersebut adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;

Sedangkan unsur tanpa hak mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan benar terdakwa menggunakan alat komunikasi handphone miliknya untuk membuat voice note melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa merk VIVO 1724, warna hitam dengan SIMCARD Telkomsel nomor 085330878287, No. IMEI : 869242038059356, Terdakwa kemudian merekam suaranya dan mengirimkan ke dua tujuan yaitu:

- Group Via Whatsapp yang bernama Padepokan PSHT Situbondo adalah :
 - Wes, arek – arek dikeroyok masa mas, njaluk tolong mas , tribungan balai tribungan mas, wes ancur kabeh arek mas, bocor kabeh wes, perkoro lengkap wes. (Mas Prio SH, 14.44 Wib);
 - Arek arek mas ribut karo wong ndeso mas bocor kabeh arek arek mas di sabeti sajam kabeh arek arek mas, iki sepedae ditinggal loro mas wong gak ngerti onok sing kenek mboten mas, dibacok wong mas, bocor kabeh arek arek mas. . (Mas Prio SH, 14.49 Wib);
 - Lokasi balai mas , opo sing bener, lokasi balai tribungan mas, mulehne tes warga mas. . (Mas Prio SH, 14.49 Wib);
 - Mas ben dikiro sepele mas, masane yo kalah mas aku yo wong kono mas , engko jaminane aku mas , nyuwung tolong mas. . (Mas Prio SH, 14.58 Wib);
- Group bernama Ketua Ranting PSHT Situbondo adalah :
 - Mas arek – arek eee, dianu dikeroyok masyarakat mas, iki lantaran onok ngelempari batu mas, iki sepedae arek – arek akeh sing bocor “ 14.48 wib;



- Darurat , minta tolong fotonya luur / 14.48 wib;
- Mas ojek nyuwun dongone tok mas, dulure dibacoki mas, merapat minta tolong mas / 14.54 wib;
- Korbane akeh mas, banyak mas korbannya kesini mas, akeh sepeda ditinggal mas ancor wes gak ngerti mas , minta tolong mas / 14.54 Wib;
- Iyo mas, tapi dulure dewe tapi akeh yang kena bacok, akeh sing sobek – sobek , mripate, ndase punggung kabeh mas, kritis mas. / 14.55 wib;
- Mboh wes mas, wes lek gak gelem ngerewangi aku tak korban dewe, demi dulurkuu / 15.00 wib;

Menimbang, bahwa terdakwa merekam suaranya (voice note) karena melihat peristiwa pertengkaran yang berakibat saling pukul antara warga dengan warga PSHT yang diawali dengan peristiwa pencabutan bambu yang terdapat bendera merah putih oleh salah satu warga PSHT.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari voice noteyang telah direkam oleh terdakwa tersebut namun akibat voive note yang dibuat oleh Terdakwa tersebut berdampak viral dan meresahkan serta menimbulkan kebencian bagi warga PSHT, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ Dengan sengaja dan tanpa hak “ telah terpenuhi

Ad. 3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI) Surat Elektronik (elektronik mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 14.45 Wib, di jalan raya Kalbut Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan masih bersebrangan dengan Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo, Terdakwa membuat voice note yang kemudian dikirim oleh Terdakwa melalui grup whatsapp Padepokan PSHT Situbondo dan grup Ketua Ranting PSHT Situbondo;
- Bahwa Voice Note yang Terdakwa buat dan kirim kepada sebuah group Via Whatsapp yang bernama Padepokan PSHT Situbondo adalah :
 - Wes, arek – arek dikeroyok masa mas, njaluk tolong mas , tribungan balai tribungan mas, wes ancur kabeh arek mas, bocor kabeh wes, perkoro lengkap wes. (Mas Prio SH, 14.44 Wib);
 - Arek arek mas ribut karo wong ndeso mas bocor kabeh arek arek mas di sabeti sajam kabeh arek arek mas, iki sepedae ditinggal loro mas wong gak ngerti onok sing kenek mboten mas, dibacok wong mas, bocor kabeh arek arek mas. . (Mas Prio SH, 14.49 Wib);
 - Lokasi balai mas , opo sing bener, lokasi balai tribungan mas, mulehne tes warga mas. . (Mas Prio SH, 14.49 Wib);
 - Mas ben dikiro sepele mas, masane yo kalah mas aku yo wong kono mas , engko jaminane aku mas , nyuwung tolong mas. . (Mas Prio SH, 14.58 Wib);
- Bahwa isi Voice Note yang Terdakwa buat dan kirim kepada sebuah group bernama Ketua Ranting PSHT Situbondo adalah :
 - Mas arek – arek eee, dianu dikeroyok masyarakat mas, iki lantaran onok ngelempari batu mas, iki sepedae arek – arek akeh sing bocor “ 14.48 wib;
 - Darurat , minta tolong fotonya luur / 14.48 wib;
 - Mas ojok nyuwun dongone tok mas, dulure dibacoki mas, merapat minta tolong mas / 14.54 wib;
 - Korbane akeh mas, banyak mas korbannya kesini mas, akeh sepeda ditinggal mas ancor wes gak ngerti mas , minta tolong mas / 14.54 Wib;
 - Iyo mas, tapi dulure dewe tapi akeh yang kena bacok, akeh sing sobek – sobek , mripate, ndase punggung kabeh mas, kritis mas. / 14.55 wib;
 - Mboh wes mas, wes lek gak gelem ngerewangi aku tak korban dewe, demi dulurkuu / 15.00 wib;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suara yang ada di dalam voice note tersebut, adalah benar suara dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat voice note melalui whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa merk VIVO 1724, warna hitam dengan SIMCARD Telkomsel nomor 085330878287, No. IMEI : 869242038059356;
- Bahwa cara Terdakwa membuat rekaman suara Terdakwa berada diatas sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh teman Terdakwa atas nama MIFTAH kemudian Terdakwa membuat rekaman suara / Voice Note;
- Bahwa Terdakwa membuat rekaman suara / Voice Note dengan menggunakan Hanphone milik Terdakwa yang berisi provokasi, menghasut sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang tidak sesuai dengan fakta / kenyataannya kemudian Terdakwa kirimkan kepada sebuah grup Whatsapp bernama Padepokan PSHT Situbondo dan Ketua Ranting PSHT Situbondo;
- Bahwa dampak dan akibat dari voice note yang dikirim oleh Terdakwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas saudara – saudara Terdakwa warga PSHT Cab. Situbondo dan juga ada dari luar kota (Bondowoso dan Jember), melakukan aksi balas dendam kepada warga masyarakat Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan Ds. Kayuputih Kec. Panji Kab. Situbondo dengan cara melakukan tindakan anarkis berupa pengerusakan terhadap harta dan benda. (rumah, warung, perkantoran dan mobil);
- Bahwa semua berawal pada saat rombongan kami Warga PSHT Cab. Situbondo melaksanakan konvoi seusai tes calon warga yang diselenggarakan di Padepokan PSHT Situbondo. Kemudian terjadi bentrok dengan warga masyarakat Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo dan dengan warga masyarakat Desa Kayu Putih Kec. Panji Kab. Situbondo, oleh karena salah satu rombongan konvoi yang berasal dari anggota PSHT mengambil bambu yang ada bendera putih milik warga setempat, kemudian ditegur oleh pemiliknya yang membuat terjadi selisih paham yang berakhir dengan pemukulan terhadap warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan mengenai Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, terhadap tuntutan pidana tersebut, Majelis sependapat dengan pasal yang terbukti sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, namun Majelis tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1724, warna hitam dengan SIMCARD Telkomsel nomor 085330878287, No. IMEI 1 : 869242038059356, IMEI 2 : 869242038059349 yang digunakan untuk membuat rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kemudian dikirim kepada group Whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama “Ketua Ranting PSHT Situbondo” dan PADEPOKAN PSHT SITUBONDO;

Oleh karena dipergunakan untuk sarana melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 Pro, Model RMX 1971, warna biru kilau dengan SIMCARD XL nomor 0877 5476 2784, No. IMEI 1 : 869435047104177, IMEI 2 : 869435047104169, yang tergabung dalam group Whatsapp bernama “PADEPOKAN PSHT SITUBONDO” terdapat kiriman rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dari MAS PRIO SH alias PRIYO KURNIAWAN als PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN;

Oleh karena diketahui pemiliknya yaitu Saksi BAGUS KRISNANDA Alias KRISNA maka dikembalikan kepada Saksi BAGUS KRISNANDA Alias KRISNA;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, No. Pol : P-2168-FD, Tahun 2013, warna putih Kuning, No. Rangka : MH354P00DDJ737056, No. Sin : 54P737118, atas nama M. HASAN alamat Kp. Sokaan selatan Rt 01 Rw 07 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang digunakan sebagai sarana diatas sepeda motor pada saat membuat rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kemudian dikirim kepada group Whatsapp bernama “Ketua Ranting PSHT Situbondo” dan PADEPOKAN PSHT SITUBONDO;

Oleh karena diketahui pemiliknya yaitu Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) Keping CD-R Plus merk GT-PRO, berisi rekaman suara / Voice Note (VN) yang dibuat dan dikirim kepada group media social Whatsapp bernama “PADEPOKAN PSHT SITUBONDO” dan “Ketua Ranting PSHT Situbondo” dengan cara diambil/dicopy dari file Handphone milik Tersangka PRIYO KURNIAWAN als PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN yang berbunyi mengandung unsur memprovokasi, menghasut antar sesama warga HUJAN yang berbunyi mengandung unsur memprovokasi, menghasut antar sesama warga PSHT lainnya dan juga menimbulkan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat trauma pada warga Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan warga Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
- Perbuatan Terdakwa memprovokasi teman-teman anggota PSHT untuk melakukan perbuatan pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah tidak pidana yang murni merupakan perwujudan dari niat jahat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai seharusnya Terdakwa hendaknya lebih mengemban dan memahami marwah dari apa yang terkandung didalam Perguruan PSHT yang telah dinaungi Terdakwa dimana salah satunya menjunjung nilai “ MEMAYU HAYUNING BAWANA “ yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah memiliki niat baik untuk meminta maaf dengan para korban, akan tetapi oleh karena para korban masih dalam kondisi shock (trauma) maka belum bisa menerima perbuatan Terdakwa setelah kejadian tersebut.;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PRIYO KURNIAWAN Alias PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



melakukan Tindak Pidana ***dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*** sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PRIYO KURNIAWAN Alias PRIYO Bin MUHAMMAD Hujan** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1724, warna hitam dengan SIMCARD Telkomsel nomor 085330878287, No. IMEI 1 : 869242038059356, IMEI 2 : 869242038059349 yang digunakan untuk membuat rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kemudian dikirim kepada group Whatsapp bernama "Ketua Ranting PSHT Situbondo" dan PADEPOKAN PSHT SITUBONDO;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 Pro, Model RMX 1971, warna biru kilau dengan SIMCARD XL nomor 0877 5476 2784, No. IMEI 1 : 869435047104177, IMEI 2 : 869435047104169, yang tergabung dalam group Whatsapp bernama "PADEPOKAN PSHT SITUBONDO" terdapat kiriman rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dari MAS PRIO SH alias PRIYO KURNIAWAN als PRIYO Bin MUHAMMAD Hujan;

Dikembalikan kepada Saksi BAGUS KRISNANDA Alias KRISNA;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, No. Pol : P-2168-FD, Tahun 2013, warna putih Kuning, No. Rangka : MH354P00DDJ737056, No. Sin : 54P737118, atas nama M. HASAN alamat Kp. Sokaan selatan Rt 01 Rw 07 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang digunakan sebagai sarana diatas sepeda motor pada saat membuat rekaman suara / Voice Note yang berisi provokasi, hasutan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kemudian dikirim kepada group Whatsapp bernama "Ketua Ranting PSHT Situbondo" dan PADEPOKAN PSHT SITUBONDO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) Keping CD-R Plus merk GT-PRO, berisi rekaman suara / Voice Note (VN) yang dibuat dan dikirim kepada group media social Whatsapp bernama "PADEPOKAN PSHT SITUBONDO" dan "Ketua Ranting PSHT Situbondo" dengan cara diambil/dicopy dari file Handphone milik Tersangka PRIYO KURNIAWAN als PRIYO Bin MUHAMMAD HUJAN yang berbunyi mengandung unsur memprovokasi, menghasut antar sesama warga HUJAN yang berbunyi mengandung unsur memprovokasi, menghasut antar sesama warga PSHT lainnya dan juga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H., dan NOVI NURADHAYANTY, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI RETNANINGSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri FITRA TEGUH NUGROHO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

A A PUTRA WIRATJAYA, S.H.M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

SRI RETNANINGSIH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Sit